

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAJALENGKA**

Nomor : 503/67/DPMPTSP/VI/2022

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KELOMPOK BERMAIN (KB) AL-BASYAR

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAJALENGKA**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan beserta lampirannya dari Saudara Dede Entin Karwiti, S.Pd.I. tanggal 28 Juli 2021 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dan berdasarkan Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor PK/04/2534/Bid.PAUD dan Dikmas tanggal 06 Juni 2022 Kelompok Bermain (KB) AL-BASYAR dinyatakan memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Kelompok Bermain (KB);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan sesuai dengan ketentuan pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional dipandang perlu diterbitkan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Kelompok Bermain (KB) AL-BASYAR yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 877) Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perizinan di Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2012 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka.
17. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini Kepada:

**KESATU : Nama Kelompok Bermain (KB)
Alamat**

AL-BASYAR

**Lingkungan Margaraharja RT 007 RW 003
Kelurahan Cicurug Kecamatan Majalengka
Kabupaten Majalengka**

Dengan Ketentuan sebagai Berikut:

1. Menggunakan Kurikulum dan Metoda Belajar yang sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional;
2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
3. Menyampaikan Laporan Perkembangan Setiap Bulan Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka
4. Permohonan Perpanjangan Izin Selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari Sebelum Berakhirnya masa Izin

KEDUA : Izin Sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 3 (Tiga) Tahun.

KETIGA : Keputusan ini Berlaku 3 (Tiga) Tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan di dalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
Pada Tanggal 13 Juni 2022

SINDANGKASIH SUGIH MUKA

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAJALENGKA**

Drs. UCU SUMARNA, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660513 198611 1 002

embusan
th. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka



NOTARIS - PPAT

SUPARMAN HASYIM, S.H., Sp.N., M.H.

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

KOTA JAKARTA SELATAN

SK MENKEH-HAM No. C-81.HT.03.02-Th.2002 Tgl. 30 Januari 2002

SK KBPN No. 867-XVII-2006 Tgl. 18 Desember 2006

BAPEPAM – LK : 209/BL/STTD-N/2008

SK MENKOP NO:215/Kep/M.KUKM/V/2012

AKTA

**PENDIRIAN YAYASAN
MAMAH SALAMAH DAMAMIHARDJA**

Nomor : 01,-
Tanggal : 19 Juli 2021

PENGHADAP : **Tuan GUGUN PRIYADI, Ahli Madya Rekam Medis
dan Informasi Kesehatan, Sarjana Administrasi
Publik, Magister Kesehatan**

GROSSE - SALINAN – KUTIPAN

HP-WA-SMS: +62 811-471-4500, +62 878-7700-5050

E-mail: notaris123@gmail.com

an Guru Mughni No. 20 Gatot Subroto, Kel. Kuningan Timur RT 002 RW 005 – Kec. Setiabudi

JAKARTA SELATAN 12950

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN MAMAH SALAMAH DAMAMIHARDJA

Nomor: 01,-

Pada hari ini, Senin, tanggal 19-07-2021 (sembilan belas dua ribu dua puluh satu) Jam 10:00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat);-----

- Hadir di hadapan saya, **SUPARMAN HASYIM, Sarjana Hukum, Magister Hukum**, Notaris di Kota JAKARTA SELATAN, dengan dihadiri saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----

- **Tuan GUGUN PRIYADI, Ahli Madya Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, Sarjana Administrasi Publik, Magister Kesehatan**, lahir di Bandung tanggal 14-07-1972 (empat belas Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten MAJALENGKA, Lingkungan Margaraharja, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 003, Kelurahan Cicurug, Kecamatan Majalengka, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3210071407720021;-----

- saat sementara berada di Jakarta;-----

Penghadap lebih dahulu menerangkan: -----

- Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai sejumlah **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**.-----
- Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan izin dari pihak yang berwenang, para penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut : -----

-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

1

Notaris SUPARMAN HASYIM, S.H., M.H. PPAT

Jl Guru Mughni 20 Gatot Subroto, Kel. Kuningan Timur, RT 002 RW 005 Kec. Setiabudi,
Kota JAKARTA SELATAN 12950

Tel +0878-7700-5050, +62 811 4174 500 (sms/whatsapp)

Email: notaris123@gmail.com



----- Pasal 1 -----

- (1). Yayasan ini bernama:-----
-----YAYASAN MAMAH SALAMAH DAMAMIHARDJA-----
berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten MAJALENGKA.-----
- (2). Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan pengurus dengan persetujuan Pembina. -----

-----MAKSUD DAN TUJUAN-----

----- Pasal 2 -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang Sosial, Keagamaan dan Kemanusiaan.-----

-----KEGIATAN-----

----- Pasal 3 -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan, Yayasan menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut:-----

- (1). Di bidang Sosial:-----
- a. Lembaga formal dan nonformal;-----
 - b. Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Werdha;-----
 - c. Rumah Sakit, Poliklinik dan Laboratorium.-----
 - d. Pembinaan olahraga;-----
 - e. Penelitian di bidang Ilmu Pengetahuan;-----
 - f. Studi banding.-----
- (2). Di bidang Kemanusiaan:-----
- a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam;-----
 - b. Memberi bantuan kepada pengungsi akibat perang;-----
 - c. Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan

Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya
Notaris di Kota JAKARTA SELATAN



SUPARMAN HASYIM, S.H., M.H.



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0017811.AH.01.04.Tahun 2021
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN MAMAH SALAMAH DAMAMIHARDJA**

1. Kekayaan awal: Rp. 50.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
GUGUN PRIYADI, A.MD. PERKES., S.AP., M. KES	3210071407720021

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
DEDE ENTIN KARWITI, S.PD.I	3210074801720041	PEMBINA	KETUA
GUGUN PRIYADI, A.MD. PERKES., S.AP., M. KES	3210071407720021	PENGURUS	KETUA
ENCIH ARNESIH	3210076204720001	PENGURUS	SEKRETARIS
FASYA RIZKA FAUZIYYAH	3210074103010061	PENGURUS	BENDAHARA
ANDZAR FAUZAN	3210071003970001	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 27 Juli 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 27 Juli 2021

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0023682.AH.01.12.Tahun 2021 TANGGAL 27 Juli 2021

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH
Jakarta, 7 JUL 2021
Notaris di Kota JAKARTA SELATAN





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0017811.AH.01.04.Tahun 2021
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN MAMAH SALAMAH DAMAMIHARDJA**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris SUPARMAN HASYIM, S.H, M.H., sesuai Akta Notaris Nomor 01, tanggal 19 Juli 2021 yang dibuat oleh Notaris SUPARMAN HASYIM, S.H, M.H. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan MAMAH SALAMAH DAMAMIHARDJA tanggal 27 Juli 2021 dengan Nomor Pendaftaran 5021072732102172 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan MAMAH SALAMAH DAMAMIHARDJA;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN MAMAH SALAMAH DAMAMIHARDJA
berkedudukan di KABUPATEN MAJALENGKA sesuai Akta Notaris Nomor 01, tanggal 19 Juli 2021 yang dibuat oleh Notaris SUPARMAN HASYIM, S.H, M.H. berkedudukan di JAKARTA SELATAN.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 27 Juli 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 27 Juli 2021

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0023682.AH.01.12.Tahun 2021 TANGGAL 27 Juli 2021